



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ ~~563~~ /412.201/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan nonformal maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan nonformal.
b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan nonformal, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan nonformal.
c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal PKBM SARI ALAM Nomor 031/PKBM.SA/X/2023 Tanggal 09 Oktober 2023.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan nonformal Nomor 188/009/BA.ijop/412.201/2024 tanggal 13 Februari 2024.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada:
Nama Lembaga : PKBM SARI ALAM
Alamat : Desa Jono Kecamatan Temayang
Jenis Pendidikan : PKBM
- Kedua** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal tersebut berlaku mulai 18 Maret 2024 sampai dengan 19 Maret 2027.
- Ketiga** : Satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan nonformal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal dilakukan apabila satuan pendidikan nonformal sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan nonformal atau satuan pendidikan nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 20 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. NUR SUJITO, MM
NIP. 19741013 199302 1 001

